

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi *stakeholder* sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, andal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal (Mardiasmo, 2002: 159).

Pemerintah merupakan pihak yang bertanggungjawab atas akuntabilitas publik. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pihak pemegang amanah (*agent*). Sebagai agen maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas

dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003; dalam Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : (1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan (2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada stakeholder. Governmental Accounting Standards Board (1999), *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang - Undang

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pentingnya kesadaran bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005:167). Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut dapat dipahami dan digunakan oleh pemakai. Selain itu informasi dikatakan bermanfaat jika pemakai mempercayai informasi tersebut.

Keandalan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif atau kualitas informasi. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Pelaporan keuangan pemerintahan dikatakan andal jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: (a) penyajian jujur, (b) dapat diverifikasi, dan (c) netralitas.

Untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal dan bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007; dalam Marda, 2010). Disinilah peran aparatur sebagai sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang baik untuk mengelola keuangan daerah. Penelitian mengenai kapasitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah diteliti oleh Darwanis dan

Mahyani (2009), semakin tinggi tingkat kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas pada subbagian keuangan dari suatu instansi pemerintah daerah, maka semakin baik pula sebuah instansi menghasilkan informasi keuangan yang andal. Hal yang sama diteliti oleh Delanno dan Deviani (2013), bahwa pengalaman merupakan indikator yang menentukan kemampuan sumber daya manusia. Pengalaman dapat dilihat dari lamanya seseorang bekerja pada bidang tersebut. Dengan begitu pegawai yang sudah berpengalaman di suatu bidang dapat mengurangi kesalahan dalam mengerjakan tugas yang diberikan.

Hal kedua yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Penelitian sebelumnya tentang pemanfaatan teknologi informasi diteliti oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), dimana pemanfaatan teknologi ini dapat meningkatkan tingkat keakuratan dari pelaporan keuangan, sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal yang sama diteliti kembali oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kedua temuan ini

mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD di mana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks.

Hal terakhir yang dapat memiliki pengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengendalian internal. Untuk menyajikan informasi keuangan yang andal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan yaitu pengendalian internal (Tuasikal, 2007; dalam Marda, 2010). Pengendalian internal dilakukan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengendalian internal, maka pembinaan aparat pengawas internal pemerintah harus dilakukan secara terus menerus. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk meneliti kembali bagaimana pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pengendalian internal keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Menguji pengaruh teknologi informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Menguji pengaruh pengendalian internal terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat akademik**

Diharapkan dapat lebih memahami pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, serta memberikan tambahan wacana penelitian bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktik**

Dapat sebagai dasar acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, serta dapat menyajikan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.